

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai permasalahan yang terjadi antara anggota masyarakat, baik permasalahan yang ditimbulkan oleh kepentingan personal atau kelompok. Dengan adanya permasalahan itu, para anggota masyarakat memerlukan Badan Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menjaga keseimbangan guna mendapat keadilan agar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tidak terjadi kekeliruan dalam menyelesaikan permasalahan.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) <sup>1</sup> menyatakan bahwa persidangan dilakukan dengan mudah, cepat, dan terjangkau. Pasal 4 ayat 2 UUKK mengatur bahwa pengadilan akan membantu para pencari keadilan dan berupaya menghilangkan segala hambatan demi terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Dari kedua pasal tersebut mempunyai maksud bahwa peradilan berkewajiban untuk membuka ruang selebar-lebarnya bagi para pencari keadilan (*access to justice*), khususnya untuk masyarakat yang berekonomi lemah dan tidak terkontaminasi unsur sosial politik. Dengan kata lain, pengadilan dapat menegakkan ketentuan atau aturan hukum yang dikehendaki oleh para pencari keadilan.

Untuk mewujudkan asas tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1

---

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK)

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagai pengganti atau merubah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>2</sup> PERMA tersebut menjadi tonggak baru dalam beracara di Peradilan, dimana Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara, menerima pembayaran panjar biaya perkara, hingga proses persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi kelemahan dan kekurangan proses beracara di pengadilan yang selama ini dianggap memakan waktu yang lama, biaya yang tinggi serta terkurasnya tenaga dan pikiran.

Perubahan PERMA Tahun 2018 dengan PERMA tahun 2019 tidak lain menambah aplikasi *e-court* untuk menjadi lebih baik, yaitu dengan ditambahkan fitur *e-litigation* selain memudahkan para pihak dalam melakukan pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*) tanpa harus hadir ke pengadilan, juga untuk pembayaran panjar biaya perkara dibuat dengan praktis dan ringkas, karena dengan *e-payment* memungkinkan untuk melakukan pembayaran dengan berbagai macam cara, baik datang langsung ke bank, penggunaan internet banking, transfer ATM atau bahkan melalui mitra pembayaran melalui Fitur *e-summons*.

Fitur *E-summons* adalah sistem pemanggilan perkara untuk sidang, mediasi atau hal yang berkaitan dengan perkara yang berjalan, dengan menggunakan media e-mail serta melihat langsung dari dalam aplikasi e-

---

<sup>2</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagai pengganti atau merubah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

court. Maka panggilan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, tidak dibatasi waktu, selama terdapat jaringan internet.

Oleh karena itu, fungsi *e-summons* diharapkan dapat mempersingkat prosedur dan mengurangi biaya, karena panggilan dapat dilakukan langsung ke domisili elektronik untuk mempermudah korespondensi antar pihak yang berdomisili di berbagai wilayah geografis. Hal ini memungkinkan biaya panggilan menjadi 0 rupiah. Khusus untuk pemanggilan elektronik, PERMA No. 3 Tahun 2018 mengatur bahwa cara ini hanya dapat diikuti jika kedua belah pihak menyetujui pemanggilan secara elektronik; namun dalam hal permohonan, pemanggilan elektronik dapat segera dilakukan.

Fitur baru, yang dikenal sebagai e-litigasi, dapat dianggap sebagai serangkaian proses pengadilan elektronik yang meminimalkan tatap muka, tatap muka pengadilan dan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 alinea 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Tujuannya adalah untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>3</sup>

Penerapan administrasi perkara secara elektronik sudah merubah paradigma berperkara selama ini yang mengharuskan para pihak datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Dengan bermodalkan perangkat teknologi informasi yang dimiliki, seperti ponsel pintar,

---

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pengguna dapat mendaftarkan secara online tanpa datang secara langsung ke pengadilan.

Mengingat wabah pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah mempengaruhi aktivitas hidup bermasyarakat, dimana masyarakat dibatasi pergerakannya mulai dari kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. Kantor-kantor pemerintahan dan swasta, bahkan aktivitas di pusat perbelanjaan atau obyek wisata demi mencegah penyebaran pandemi tersebut,

Pada tahun 2019 akhir, masyarakat dikejutkan dengan munculnya virus baru yang mengancam kesehatan manusia. Negara pertama yang melaporkan penyakit akibat virus ini adalah Tiongkok (China), tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019. Sejak kemunculannya, hanya dalam waktu beberapa bulan saja virus baru ini menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua Negara di dunia, termasuk Indonesia. maka kehadiran PERMA ini sejalan dengan anjuran pemerintah yang menerapkan social distancing dan physical distancing dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Sebelum adanya Covid-19, Indonesia telah menggunakan sistem E-Litigasi khususnya di Pengadilan Negeri Majalengka. Namun peminatnya masih dikatakan kurang dari kata banyak. Menurut wawancara dengan ibu Wulan S.H terkait dengan jumlah pengguna e-litigasi sistem, menyebutkan bahwa penggunaan E-Litigasi dari tahun ke tahun sangat sedikit dikarenakan mengalami kendala dan hambatannya. Dengan berbagai kasus seperti perkara cerai gugat, cerai talak, waris dan harta bersama hanya ada

satu kasus yang persidangannya dilaksanakan secara elektronik yaitu kasus permohonan ganti nama yang dimana memang dan pastinya menggunakan e-litigasi karena hanya ada satu pihak yang berperkara.

Meskipun E- Litigasi memiliki banyak kelebihan, salah satunya efisiensi yang cukup baik asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam pelaksanaannya e-litigasi sendiri hanya menimalisir tatap muka bukan berarti seluruh prosesnya dilakukan secara elektronik. Jadi, dapat dikatakan bahwa para pihak masih dapat datang ke pengadilan.

E-Litigasi ikut serta mendukung pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dan keamanan. Namun, ada beberapa kendala atau kekurangan berupa pemahaman terkait sistem E-Litigasi tidak dipahami semua pihak. Dengan kata lain, bahwa tidak semua orang mengerti tentang E-Litigasi. Berdasarkan hasil survei penulis, bahwa sistem E-litigasi di Pengadilan Negeri Majalengka penerapannya baru berlaku di bagian replik, duplik dan registrasi atau pendaftaran. Sedangkan untuk keterangan saksi atau menghadirkan principal masih harus tatap muka (offline). Sistem E-Litigasi sejauh ini sudah cukup memuaskan dan membantu profesi advokat tetapi terkadang menjadi kendala bagi pengguna lain.

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II (PN Majalengka) juga telah merespon keberadaan PERMA tersebut. Akan tetapi, tidak semua perkara yang didaftarkan tersebut dilakukan e-litigasi. Karena dalam prosesnya para pencari keadilan tersebut diberi pilihan apakah akan menggunakan proses peradilan konvensional yaitu dengan datang ke ruang

sidang atau proses peradilan dengan e litigation yang meminimalisir tatap muka (kehadiran diruang sidang).

Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin mengetahui, Apakah penerapan fitur e-litigasi sudah sesuai dengan implementasi perma No 1 terhadap fitur e-litigasi yang dimana prosesnya dilakukan secara tatap muka dan hanya pada penetapannya saja dilakukan secara elektronik. Mengenai hal tersebut belum ada penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang diberi judul **“IMPLEMENTASI PERMA NO 1 TAHUN 2019 TERHADAP FITUR E-LITIGASI DALAM KASUS PERMOHONAN GANTI NAMA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan dalam latar belakang terdapat beberapa masalah yang akan penulis bahas, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 terhadap fitur e-litigasi dalam kasus permohonan ganti nama ?
2. Bagaimana sarana dan prasarana di PN Majalengka dalam menunjang jalannya e-litigasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 dalam menyelesaikan kasus permohonan ganti nama berdasarkan PERMA No 1 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik.
2. Untuk mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam menunjang jalannya e-litigasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya yaitu diantaranya:

1. Kegunaan Teoritik

Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, hukum perdata pada khususnya mengenai perkembangan sistem peradilan di era modern.

2. Kegunaan Praktik

- a. Masyarakat

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai e-litigasi terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi dimasyarakat.

- b. Aparat

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para penegak hukum mengenai

penyebab kurangnya minat masyarakat menggunakan e-litigasi.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Implementasi**

Menurut pendapat dari beberapa ahli pengertian implementasi sebagaimana berikut:

- a. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>4</sup>
- b. Menurut Solichin Abdul Wahab implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>5</sup>
- c. Menurut Widodo implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Usman, Nurdin. 2002. *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm.70

<sup>5</sup> Solichun Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 54

<sup>6</sup> Budiharto, Widodo. 2014. *Teori Dan Implementasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm. 10

## 2. E-litigasi

Dalam mewujudkan asas pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tentunya pemerintah melahirkan inovasi pelayanan publik Berkemajuan dengan menambahkan fitur e-litigasi yaitu sistem dimana proses administrasi persidangan yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019, telah dirancang sistem baru yang berkaitan dengan persidangan elektronik, antara lain pertukaran dokumen persidangan (jawaban, replika, kesimpulan, dan kesimpulan), konfirmasi pengucapan, keputusan, dan transmisi keputusan kepada para pihak. . Dalam konteks e-litigasi, peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya berlaku pada pengaturan administrasi perkara, tetapi juga pada prosedur persidangan.

Menurut Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H. Calon Hakim Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA, E-litigasi adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan menghilangkan kebutuhan para pihak untuk bertemu langsung dan mengunjungi kantor pengadilan dalam rangka mewujudkan asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan.<sup>7</sup>

## 3. Permohonan Ganti Nama

---

<sup>7</sup> Rafli Fadilah Achmad, *Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-lt5ddb56f5b594c>, pada tanggal 24 April 2022, pukul 02:56.

Permohonan perubahan nama merupakan peristiwa kependudukan yang signifikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”), sebagaimana diubah oleh Undang-Undang 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2006”), 2013.<sup>8</sup>

Ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur didalam Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu:<sup>9</sup>

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”.

Dalam praktiknya tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan e-litigasi berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tidak semua perkara dipengadilan dapat dilakukan secara e-litigation.<sup>10</sup> Namun, itu hanya berlaku dalam keadaan terbatas termasuk klasifikasi klaim, klaim dasar, dan petisi sanggahan.

## **F. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”) sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”).

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 17 UU 24/2013

<sup>10</sup> Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019

a. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif. Yang dimaksud yuridis normatif ialah mengetahui suatu penyelesaian kasus ditinjau dari aspek hukum yang berlaku saat ini selain itu juga melakukan penelitian secara langsung. Adapun studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan memaparkan secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dalam praktik yang menyangkut permasalahan yang diteliti. permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai faktor yang menghambat implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 terhadap fitur e-litigasi sehingga kurangnya minat masyarakat yang menggunakan e-litigasi.

c. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini yaitu mengetahui Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 terhadap fitur e-litigasi dalam menyelesaikan perkara permohonan ganti nama.

d. Instrument Penelitian

Peneliti didukung juga oleh instrument kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat dan beberapa mahasiswa hukum mengenai pengetahuan terhadap fitur e-litigasi.

e. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu melalui wawancara dengan pegawai Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan pustaka berupa buku-buku yang membahas tentang hukum perdata, Hukum Acara Perdata, Analisis Kebijakan, dan buku panduan e-court.

f. Teknis dan Pengumpulan Data

1. Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengkaji literature-literature, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan e-litigasi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat primer dengan cara menanyakan langsung

beberapa pertanyaan terbuka kepada pegawai  
Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II.